



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN  
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PENELITIAN  
PENGARUSUTAMAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. bahwa dalam menyusun dan menetapkan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan data dan informasi yang lengkap dengan melakukan penelitian yang berkualitas;
- c. bahwa untuk melakukan penelitian dalam rangka membuat kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan suatu pedoman pengelolaan penelitian yang memberikan arah dan mekanisme yang jelas dalam kerangka kerja pengelolaan penelitian;

d. bahwa ...



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pedoman Pengelolaan Penelitian Pemberdayaan Perempuan, Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4557);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4558);
  5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
  6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

MEMUTUSKAN : ...



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENELITIAN PENGARUSUTAMAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang responsif gender, yang tepat sasaran dan berdasarkan fakta yang sebenarnya dengan didukung data dan informasi yang lengkap.
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran perlunya permasalahan perempuan dan anak diatur suatu kebijakan.
3. Pemberdayaan perempuan adalah serangkaian upaya secara sistematis dan terencana untuk meningkatkan kualitas hidup, perlindungan, hak dan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan nasional dan daerah.
4. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.

5. Perlindungan ...



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

5. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

**Pasal 2**

Pedoman Pengelolaan Penelitian Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan untuk memberikan acuan bagi setiap unit kerja di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyusun dan melaksanakan penelitian kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang responsif gender guna mendukung penyusunan kebijakan.

**Pasal 3**

Pedoman Pengelolaan Penelitian Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi kerangka kerja pengelolaan penelitian, prioritas substansi penelitian, persyaratan proposal penelitian, kemitraan dan peningkatan kemampuan, publikasi dan pelaporan, evaluasi dampak penelitian, pengelola dan pelaksana penelitian.

**Pasal 4**

Mengenai pelaksanaan dan langkah-langkah pengelolaan penelitian pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

**Pasal 5**

- (1) Unit kerja di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib menggunakan pedoman ini dalam melakukan penelitian tentang kebijakan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

(2) Dalam ...



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- (2) Dalam membuat penelitian kebijakan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, unit kerja di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat bekerjasama dengan lembaga penelitian.
- (3) Lembaga penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan pedoman ini dalam membuat penelitian kebijakan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

**Pasal 6**

- (1) Penelitian kebijakan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Tim Teknis.
- (2) Keanggotaan, tugas, fungsi dan mekanisme kerja Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Penunjukan anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas keahlian dan kepakaran yang dibutuhkan.

**Pasal 7**

Penelitian kebijakan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang tidak menggunakan pedoman ini ditolak dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 8 ...



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

**Pasal 8**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2010

**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**LINDA AMALIA SARI**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2010

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**PATRIALIS AKBAR**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 678**



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

LAMPIRAN 1

PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PENELITIAN  
PENGARUSUTAMAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PP dan PA) mempunyai tugas menyusun kebijakan nasional yang terkait dengan peningkatan kualitas hidup perempuan, pemenuhan hak perempuan, tumbuh kembang anak serta perlindungan dari kekerasan, di samping mendorong pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak di semua bidang pembangunan. Dalam penyusunan kebijakan, Kementerian PP dan PA perlu menggunakan data dan informasi yang lengkap, terpercaya dan mutakhir, sehingga menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan berdasarkan pada fakta yang sebenarnya (*evidence based*). Untuk mendapatkan data dan informasi tersebut, diperlukan penelitian dan kajian yang berkualitas dan sesuai dengan prioritas masalah yang menjadi tanggung jawab Kementerian PP dan PA.

Kementerian PP dan PA tidak mempunyai unit penelitian dan pengembangan seperti Kementerian lainnya, oleh sebab itu penelitian dan pengembangan dilakukan bekerjasama dengan pusat penelitian, baik perguruan tinggi maupun lembaga penelitian lainnya, di tingkat nasional maupun daerah. Kerjasama semacam ini memungkinkan Kementerian PP dan PA mendapatkan dan mengakses data dan fakta, serta rekomendasi dari sumber yang independen. Namun, kerjasama semacam ini juga mempunyai tantangan yaitu kualitas penelitian, bidang yang diteliti, metodologi yang digunakan, landasan teoritik, wilayah dan waktu penelitian. Banyak lembaga penelitian yang bekerjasama dengan Kementerian PP dan PA mempunyai kualitas dan pengalaman yang berbeda-beda. Di satu sisi Kementerian PP dan PA mengutamakan penelitian terapan, sementara banyak lembaga penelitian mitra Kementerian PP dan PA mempunyai orientasi penelitian berbasis akademis yang seringkali mempunyai pemahaman yang berbeda tentang permasalahan yang akan diteliti.

Tantangan lain yang dihadapi Kementerian PP dan PA adalah kemampuan untuk menggunakan hasil penelitian terapan yang berkualitas untuk penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya. Meskipun pada kenyataannya isu gender telah menjadi salah satu agenda nasional, tetapi pemahaman dan komitmen untuk memasukkan isu gender kedalam kebijakan dan implementasinya masih perlu ditingkatkan. Hal ini terjadi karena pada saat formulasi kebijakan, permasalahan dan pengalaman yang dihadapi laki-laki dan perempuan tidak dijadikan sebagai pertimbangan untuk melihat dampak dari kebijakan terhadap kualitas hidup mereka.





**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Disamping mempertimbangkan ras, usia, status sosial, wilayah, lokasi dan tingkatan pembangunan, pada kenyataannya budaya serta adat istiadat setempat dapat memengaruhi perbedaan peran laki-laki, perempuan, anak perempuan dan anak laki-laki. Penyediaan dan penggunaan data dan informasi yang terpilah, serta pendekatan yang multi disiplin juga belum menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan. Banyak hasil penelitian ditulis dalam bahasa yang tidak mudah dipahami oleh para pembuat kebijakan. Kemitraan antara peneliti dan pengguna belum terbangun dalam menentukan isu yang akan dikaji dan metode kajian yang akan digunakan. Berbagai kesenjangan ini pula yang sering menyebabkan hasil penelitian tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, dan di pihak lain, pembuatan kebijakan dilakukan dengan pemahaman hasil penelitian yang tidak tepat, atau bahkan tidak menggunakan informasi dari hasil penelitian yang baik.


Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. kebijakan yang efektif harus berlandaskan pada data dan informasi yang akurat, lengkap, dan mutakhir;
2. penelitian yang dilakukan harus mempunyai kualitas yang baik dan mengacu pada prioritas masalah yang dihadapi;
3. kemitraan yang berkesinambungan diharapkan akan meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan;
4. anggaran yang ada dapat digunakan secara efektif dan efisien.

Untuk itu diperlukan sebuah pedoman yang dapat digunakan untuk mengelola penelitian yang akan dilakukan oleh Kementerian PP dan PA serta lembaga lain dengan pendanaan dari Kementerian PP dan PA. Pedoman dimaksud adalah **Pedoman Pengelolaan Penelitian Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**.

## **1.2. Arah Kebijakan Pengelolaan Penelitian**

- 1.2.1. Memberikan arah bagi pengelolaan penelitian terapan yang terkait dengan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender dan perlindungan anak sesuai dengan kebutuhan dari pengguna.
- 1.2.2. Memberikan arah bagi peneliti ketika melakukan penelitian terapan tentang isu prioritas yang terkait dengan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender dan perlindungan anak.
- 1.2.3. Membangun kemitraan yang strategis dengan memberikan gambaran pengelolaan penelitian yang dilakukan oleh Kementerian PP dan PA, peneliti pada lembaga penelitian perguruan tinggi dan pengguna yang terkait (seperti kementerian dan



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

lembaga pada tingkat pemerintah, pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, serta tingkat masyarakat).

- 1.2.4. Menjelaskan secara transparan, prioritas dari bidang penelitian, syarat proposal penelitian, standar untuk mengevaluasi proposal, mekanisme pendanaan, etika penelitian dan hak kekayaan intelektual, serta strategi komunikasi hasil penelitian pada pengguna .

Semua penelitian yang didanai oleh Kementerian PP dan PA, baik yang dilakukan sendiri maupun bekerjasama dengan lembaga penelitian lainnya, harus melalui proses yang ditetapkan dalam Pedoman ini, untuk menjamin kualitas dan kesesuaiannya dengan kebutuhan data dan informasi yang diperlukan.



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

**BAB II**

**TUJUAN, PRINSIP DAN KERANGKA KERJA**

Pedoman Pengelolaan Penelitian ini merupakan panduan dalam mengelola dan melaksanakan penelitian terapan yang terkait dengan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender dan perlindungan anak yang diperlukan untuk penyusunan kebijakan dan program. Pedoman ini juga memberikan penjelasan tentang prioritas penelitian, persyaratan dalam penyusunan proposal penelitian, standar untuk penilaian proposal, mekanisme pendanaan, etika, hak intelektual, strategi komunikasi penelitian, dan harapan untuk penggunaan hasil penelitian.

**2.1 Tujuan Umum**

Tujuan Pedoman Pengelolaan Penelitian ini untuk mengoptimalkan akses dan penggunaan hasil penelitian kebijakan terapan yang berkualitas di bidang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, dan perlindungan anak sebagai masukan untuk penyusunan kebijakan dan program Kementerian PP dan PA.

**2.2 Tujuan Khusus**

- a. Memastikan kualitas penelitian yang didanai atau diusulkan oleh Kementerian PP dan PA;
- b. Memberikan arah dan rujukan bagi peneliti tentang bidang prioritas penelitian Kementerian PP dan PA pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota;
- c. Meningkatkan akses dan penggunaan hasil penelitian kebijakan terapan yang berkualitas oleh pengambil keputusan di pemerintahan pada tingkat kebijakan, program, kegiatan, dan tingkat pelayanan;
- d. Membangun kemitraan yang efektif antar peneliti dan antara peneliti dengan pengguna hasil penelitian yang berhubungan dengan pengembangan kebijakan;
- e. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya untuk penelitian terapan (dana dan SDM) yang dikelola oleh Kementerian PP dan PA; dan
- f. Meningkatkan kapasitas peneliti, khususnya dari pusat studi wanita/pusat studi gender (PSW/PSG) yang melakukan penelitian kebijakan yang terkait dengan pemberdayaan perempuan, gender dan perlindungan anak.



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

### **2.3 Prinsip Pedoman Pengelolaan Penelitian**

Prinsip dasar Pedoman Pengelolaan Penelitian adalah sebagai berikut.

a. **Sesuai prioritas**

Penelitian yang didanai sejalan dengan prioritas utama Kementerian PP dan PA dan pemerintah daerah dalam upaya untuk meningkatkan kualitas kebijakan yang berdasarkan fakta (*evidence based policy formulation*).

b. **Kemitraan strategis**

Kementerian PP dan PA akan melibatkan kementerian dan lembaga lain, pemerintah daerah, dan komponen peneliti untuk menentukan prioritas penelitian dan standar kualitas hasil penelitian.

c. **Peningkatan kualitas dan manfaat**

Membuka peluang untuk mengintegrasikan sumber dana dari lembaga lain, untuk mencapai tujuan bersama yang lebih besar, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan pengguna.

d. **Efektivitas**

Peneliti yang menerima dana harus bertanggung jawab kepada Kementerian PP dan PA dalam penggunaan dana penelitian secara efektif dan efisien guna mencapai hasil penelitian yang berkualitas.

e. **Transparansi**

Kriteria dan proses seleksi penelitian akan dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh peneliti.

f. **Bertanggungjawab**

Dana penelitian digunakan untuk penelitian tertentu dan harus dipertanggungjawabkan dalam hal kualitas pembiayaan, pelaksanaan, dan kemampuan sumber daya manusia serta kebenaran data dan informasi.

g. **Aksesibilitas hasil penelitian**

Hasil penelitian perlu dikomunikasikan dengan menggunakan mekanisme yang dapat diakses dan bahasa yang dipahami oleh pengguna.



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

**h. Kemitraan.**

Peneliti dan pengguna bermitra untuk mengatasi kompleksitas permasalahan, kepemilikan hasil penelitian, dan untuk menjembatani kesenjangan pemanfaatan hasil penelitian.


**i. Peningkatan kemampuan.**

Penelitian dapat melibatkan peneliti muda untuk mengembangkan kemampuannya dalam meneliti dan mengembangkan karir.

**2.4 Kerangka Kerja Pengelolaan Penelitian**

Keseluruhan bentuk kerangka kerja pengelolaan penelitian dalam bagan-bagan berikut.

Gambar 1. Kerangka Kerja Pengelolaan Penelitian






**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

Penyusunan kebijakan akan didasarkan pada data faktual yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Kementerian PP dan PA, dan juga dari penelitian lain yang dilakukan oleh lembaga pemerintah atau lembaga penelitian lain. Data dan fakta tersebut akan digunakan dalam pengarusutamaan gender dan pengintegrasian hak anak. Kementerian PP dan PA akan mengadakan seminar secara berkala untuk mendapatkan informasi dari berbagai hasil penelitian yang dilakukan oleh berbagai lembaga, baik lembaga pemerintahan maupun pusat-pusat penelitian perguruan tinggi dan lembaga penelitian lain.

Kerangka kerja pengelolaan penelitian digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2. Pengelolaan Penelitian



Pengelolaan dimulai dari gagasan unit kerja pada Kementerian PP dan PA (Asisten Deputi), yang dituangkan kedalam kerangka acuan atau *Term of Reference* (TOR). TOR berisi informasi yang dibutuhkan untuk mendukung penyusunan kebijakan tertentu atau mempengaruhi kebijakan tertentu, melalui proses pengarusutamaan gender atau pengarusutamaan hak anak. TOR akan menjelaskan latar belakang informasi tertentu



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

yang diperlukan, informasi yang ingin didapatkan, dan aturan-aturan tertentu untuk menjamin validitas data yang diinginkan. Lihat Pedoman penulisan TOR terdapat pada Lampiran 1.

TOR akan ditelaah oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Menteri Negara PP dan PA dengan anggota yang harus mempunyai kemampuan profesional yang diperlukan untuk menjalankan fungsinya. Tim Teknis juga berfungsi untuk membangun jejaring dengan pengguna hasil penelitian lainnya.

## **2.5 Tugas Tim Teknis**

Tim Teknis mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menelaah Kerangka Acuan Penelitian (*Term of Reference*);
- b. Tim Teknis dapat meminta penjelasan dari unit kerja atau pengusul penelitian tentang isi TOR. Tim Teknis akan menilai apakah TOR sudah memadai atau memerlukan perbaikan. Jika TOR perlu diperbaiki, maka Tim Teknis akan mengirim kembali kepada pengusul atau unit kerja. Jika TOR sudah disetujui, maka Tim Teknis akan mengembalikan TOR untuk proses selanjutnya seperti, proses lelang, bila diperlukan, serta proses penyusunan proposal penelitian oleh lembaga penelitian yang berminat untuk melakukan kerjasama penelitian;
- c. Menelaah proposal penelitian yang disampaikan oleh peserta lelang untuk dinilai, dan menetapkan pemenang, baik langsung maupun melalui proses perbaikan proposal penelitian;
- d. Memberikan masukan kepada tim peneliti tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, guna menjaga kualitas penelitian, baik dari segi substansi maupun metodologi;
- e. Membantu kerjasama antara peneliti dengan pengguna hasil penelitian pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian, termasuk rancangan penelitian, analisis data dan pembahasan hasil penelitian;
- f. Memberikan umpan balik dan membantu peneliti untuk hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban dalam pelaporan, etika penelitian dan lain sebagainya;
- g. Mengikutsertakan dan menentukan ahli untuk duduk dalam Tim Teknis guna membantu proses penilaian TOR dan proposal penelitian, maupun dalam pemecahan masalah yang terjadi selama pelaksanaan penelitian;
- h. Membantu memfasilitasi penyelesaian masalah antara peneliti dan pemberi dana bila diperlukan, dari aspek substansi dan metodologi penelitian;
- i. Membuat rekomendasi untuk Tim Pengarah tentang pendanaan penelitian yang diajukan.



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

Tim Teknis akan bekerja minimal dua kali dalam setahun sesuai dengan kebutuhan. Waktunya disesuaikan dengan jadwal perencanaan dan pelaksanaan program, serta anggaran Kementerian PP dan PA. Jadwal kerja disesuaikan sedemikian rupa sehingga TOR yang diajukan dalam Rencana Kerja dan Anggaran sudah melewati proses penelaahan.

Pelaksanaan proyek penelitian akan menjadi tanggung-jawab dari unit kerja Kementerian PP dan PA (Asisten Deputi) yang mengusulkan. Asisten Deputi dapat meminta bantuan Tim Teknis selama pelaksanaan penelitian, untuk memastikan bahwa proyek penelitian berjalan baik, dengan kualitas yang baik, dari sisi seluruh unsur penelitian.

Sebelum penyusunan laporan akhir, unit kerja penyusul bersama Tim Teknis akan meminta peneliti membahas hasil penelitian, dan menyiapkan laporan penelitian yang mudah dipahami oleh pengguna hasil penelitian.

Proses penelaahan TOR dan proposal penelitian, serta proses transformasi hasil penelitian ke dalam bahasa yang dapat dipahami oleh pengguna hasil penelitian merupakan suatu keharusan. Hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari semua proses dan hasil penelitian yang didanai oleh Kementerian PP dan PA.





**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

**BAB III  
PRIORITAS SUBSTANSI PENELITIAN**

Penelitian yang didanai oleh Kementerian PP dan PA merupakan penelitian yang mengakomodasi kepentingan Kementerian PP dan PA, peneliti, maupun juga pengguna hasil penelitian lainnya yang relevan. Bidang penelitian prioritas dari Kementerian PP dan PA mengacu pada berbagai dokumen perencanaan nasional dan daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian PP dan PA, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Strategis Daerah, serta isu lokal yang diidentifikasi oleh Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di daerah.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014, yang merupakan prioritas Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan adalah sebagai berikut.

**3.1 Kualitas Hidup Perempuan dalam bidang:**

**3.1.1 Ekonomi**

- a. Kualitas dari perempuan sebagai pekerja rumah tangga dan pekerja migran;
- b. Akses perempuan pada lapangan pekerjaan;
- c. Peran perempuan pengusaha pada koperasi dan usaha mikro dan kecil;
- d. Peran perempuan petani dalam ketahanan pangan;
- e. Peran perempuan dalam pembangunan perikanan;
- f. Aspek peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang bias gender bidang ekonomi;
- g. Pelaksanaan anggaran yang responsif gender pada bidang ekonomi.

**3.1.2 Pendidikan**

- a. Peran perempuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi (peran perempuan dalam TIK);
- b. Buta aksara pada perempuan dewasa;
- c. Isu gender dalam pendidikan dasar, menengah dan tinggi;
- d. Isu gender dalam pendidikan keagamaan;
- e. Aspek peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang bias gender di bidang pendidikan;
- f. Pelaksanaan anggaran yang responsif gender pada bidang pendidikan.



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

**3.1.3 Kesehatan**

- a. Peran laki-laki dalam mewujudkan kesehatan keluarga;
- b. Pelayanan kesehatan yang memenuhi kebutuhan laki-laki dan perempuan;
- c. Pelaksanaan anggaran yang responsif gender bidang kesehatan;
- d. Perempuan dan penyediaan dan pemanfaatan air bersih;
- e. Aspek peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang bias gender di bidang kesehatan.

**3.1.4 Politik**


- a. Peran perempuan sebagai pengambil keputusan;
- b. Peran perempuan sebagai pemimpin;
- c. Peran Partai Politik dalam melaksanakan fungsi pendidikan politik kepada masyarakat;
- d. Aspek peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang bias gender di bidang politik.

**3.2 Perlindungan Perempuan**

- a. Perempuan sebagai pekerja migran;
- b. Perempuan kepala keluarga (PEKKA);
- c. Perempuan dalam konflik senjata, konflik sosial, dan bencana alam;
- d. Perempuan dan perubahan iklim;
- e. Peran laki-laki dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga;
- f. Mekanisme pengumpulan data korban kekerasan;
- g. Aksesibilitas lanjut usia dan penyandang cacat terhadap sarana/prasarana umum;
- h. Kesehatan reproduksi pada penyandang cacat.

**3.3 Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak**

- a. Perlindungan pada anak jalanan dan anak bermasalah sosial;
- b. Pekerja anak pada tempat kerja yang berisiko;
- c. Perlindungan anak korban kekerasan;
- d. Kemampuan pengasuhan orang tua;
- e. Dampak perubahan global pada kesehatan anak;
- f. Pemenuhan hak sipil dan partisipasi anak;
- g. Pengembangan lingkungan yang layak bagi anak dan nilai-nilai luhur;
- h. Pengembangan Kota Layak Anak;
- i. Perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum.



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

**3.4. Kelembagaan untuk mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta tumbuh kembang dan perlindungan anak dalam konteks desentralisasi**

- a. Koordinasi dan mekanisme peningkatan kapasitas institusi.
- b. Pokja Pengarusutamaan Gender.
- c. Mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender.
- d. Fasilitasi dan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.
- e. Ketersediaan dan pemanfaatan data dan informasi terpilah menurut jenis kelamin, baik data kuantitatif dan kualitatif yang mendukung analisa gender, penentuan indikator pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- f. Jejaring dengan lembaga masyarakat, dunia usaha dan masyarakat akademisi.
- g. Institusi pelayanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak yang telah diatur oleh peraturan perundangan-undangan.

Setiap tahun Kementerian PP dan PA akan menerbitkan isu prioritas penelitian sesuai dengan kebutuhan, dan akan disampaikan kepada semua pihak terkait.



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

**BAB IV  
PERSYARATAN PROPOSAL PENELITIAN**

**4.1 Ketentuan Umum**

- 4.1.1 Prioritas pendanaan diberikan pada penelitian yang diusulkan oleh lembaga penelitian seperti Pusat Studi Wanita/Pusat Studi Gender(PSW/PSG), dan lembaga peneliti lain yang paham tentang isu gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Peneliti individu dapat mengajukan proposal melalui kemitraan dengan PSW/PSG atau dengan lembaga penelitian lain yang telah melakukan penelitian terkait dengan isu gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Proposal yang terpilih harus menunjukkan adanya komitmen untuk mengembangkan kepemilikan, pelibatan dan komunikasi dengan pengguna (termasuk dalam proses penyusunan proposal).
- 4.1.2 Proposal yang diusulkan oleh PSW/PSG diharapkan dapat memasukkan komponen peningkatan kapasitas dengan melibatkan peneliti muda perempuan dan laki-laki untuk meningkatkan kemampuannya melakukan penelitian terapan. Kementerian PP dan PA mempunyai komitmen yang kuat untuk membangun penelitian yang berkualitas tentang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengembangan kemampuan peneliti muda/peneliti pemula dalam rangka peningkatan kapasitas lembaga. Proposal penelitian harus diusulkan oleh lembaga penelitian yang berkualitas dan telah menunjukkan pengalaman dalam melakukan penelitian, mempunyai publikasi yang berkualitas, atau laporan evaluasi tentang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan tumbuh kembang serta perlindungan anak.
- 4.1.3 Pengguna atau pemanfaat hasil penelitian harus dapat diidentifikasi secara jelas dan dilibatkan secara aktif mulai dari pengembangan proposal penelitian. Penelitian kebijakan terapan yang diusulkan harus mengacu dan menunjukkan secara jelas hubungan dengan minimal satu bidang prioritas penelitian pada tingkat nasional ataupun daerah.
- 4.1.4 Proposal yang berhasil adalah yang dapat menggambarkan harmonisasi antara prioritas penelitian, topik penelitian, judul penelitian, pembahasan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, metodologi dan pendanaan. Proposal juga diharapkan dapat menjelaskan strategi untuk mengkomunikasikan hasil penelitian pada pengguna.



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

4.1.5 Format proposal penelitian dapat dilihat pada Lampiran 1.

## **4.2 Etika Penelitian**

4.2.1 Penggunaan etika penelitian dalam proses penelitian, terkait dengan pelibatan manusia sebagai subyek penelitian, telah berkembang di Indonesia. Kementerian PP dan PA mengharapkan penelitian yang melibatkan manusia sebagai subyek penelitian, wajib mendapatkan persetujuan etika sebelum dana dapat diberikan dan penelitian dapat dilaksanakan. Untuk saat ini Kementerian PP dan PA akan meminta semua proposal penelitian yang diajukan untuk pendanaan agar mempertimbangkan dan merencanakan etika penelitian yang akan dilakukan dalam proposal penelitian.

4.2.2 Peneliti perlu memasukkan prinsip etika penelitian seperti partisipasi, manfaat dan keadilan bagi partisipan penelitian. Nilai ini membantu dalam membentuk rasa percaya, tanggung jawab dan kesetaraan bagi partisipan penelitian. Dalam Pedoman ini disepakati untuk menyebut responden sebagai partisipan penelitian, bukan subjek peneliti penelitian. Hal ini konsisten dengan agenda pemberdayaan perempuan Kementerian PP dan PA. Dimensi dari etika penelitian dijelaskan pada Lampiran 2.

4.2.3 Peneliti bertanggung jawab menjelaskan etika penelitian yang akan dijalankan. Sebagai contoh, peneliti perlu mendapat persetujuan partisipan penelitian untuk kalimat yang harus dibaca, tanda atau simbol bagi partisipan yang tidak bisa membaca, bagaimana kerahasiaan partisipan akan dijaga serta bagaimana partisipan yang mempunyai pengalaman trauma (misalnya korban kekerasan) dapat dibantu agar terhindar dari terulangnya trauma pada saat pengumpulan data.

## **4.3 Hak Atas Kekayaan Intelektual**

4.3.1 Hak cipta adalah semua bentuk hak kepemilikan produk yang dihasilkan melalui kreatifitas manusia dan mempunyai nilai dalam industri, keilmuan, intelektual atau mempunyai nilai artistik, serta dilindungi undang-undang. Hak cipta untuk penelitian sosial terapan adalah hak untuk mencetak hasil penelitian. Hak untuk mencetak muncul secara otomatis bersamaan dengan penyusunan laporan hasil penelitian dan hasil lain seperti paket atau modul pelatihan.



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

4.3.2 Hak cipta dalam rangka penelitian yang dicakup dalam Pedoman ini akan digunakan untuk mengoptimalkan upaya perbaikan kesetaraan gender dan perlindungan anak di Indonesia. Hak cipta akan dimiliki oleh Kementerian PP dan PA dan pelaksana penelitian yang mempunyai ijin untuk menerbitkan dan menyebarkan hasil penelitian untuk keperluan kemajuan ilmu tanpa pembatasan waktu.



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

**BAB V**

**KEMITRAAN DAN PENINGKATAN KEMAMPUAN**

**5.1 Kemitraan**

Hasil penelitian terapan yang layak dan dapat digunakan untuk penyusunan kebijakan, dapat dicapai melalui tim penelitian yang berasal dari berbagai bidang ilmu, serta adanya kemitraan antara peneliti dengan pengguna. Melalui kemitraan tersebut, diharapkan dapat dikembangkan penelitian bersama mulai dari tahap penyusunan proposal penelitian, pengidentifikasian topik penelitian, pelaksanaan penelitian sampai penerjemahan hasil penelitian kedalam bentuk publikasi yang dapat dipahami oleh pembuat kebijakan atau pengguna hasil penelitian.

Pengembangan kerjasama dan kemitraan antara peneliti dan pengguna hasil penelitian dapat dibantu oleh Kementerian PP dan PA, tetapi pembentukan kerjasama dan kemitraan diharapkan dikembangkan sendiri oleh peneliti dengan pemerintah dan lembaga non pemerintah, khususnya di daerah. Kementerian PP dan PA terus mengembangkan kerja sama yang strategis dengan LIPI, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama dan lembaga penelitian lainnya.

Contoh tim peneliti lintas disiplin ilmu:

Psikolog, ahli sosial, antropolog dan ahli hukum yang bersama-sama melakukan penelitian lintas disiplin ilmu untuk menjawab perumusan masalah penelitian yang kompleks.

Contoh kemitraan antara peneliti dengan pengguna hasil penelitian:

Kementerian PP dan PA dan lembaga lain seperti pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kesehatan, organisasi pemerintah, Komisi Hak Asasi Manusia.

**5.2 Peningkatan Kemampuan Sumberdaya Manusia Kementerian PP dan PA**

Pembuatan kebijakan berdasarkan fakta adalah sebuah proses yang panjang dan berkelanjutan karena banyak aspek terjadi secara bersamaan. Membiasakan menggunakan hasil penelitian sebagai komponen dalam pembuatan kebijakan juga suatu hal yang harus dipelajari. Dengan demikian, semua unit kerja Kementerian PP dan PA harus mengikuti peraturan ini. Pelatihan atau orientasi tentang penelitian perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan unit kerja dalam pembuatan TOR, meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip dalam penelitian dan dasar-dasar metodologi penelitian dan ukuran-ukuran yang harus dipenuhi.



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

Kementerian PP dan PA bekerjasama dengan perguruan tinggi, Kementerian dan lembaga lain yang relevan untuk meningkatkan kemampuan SDMnya di bidang penelitian.





**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

**BAB VI  
PUBLIKASI DAN PELAPORAN**

**6.1 Publikasi oleh Peneliti**

Peneliti diharapkan menyediakan hasil penelitian untuk masyarakat. Hasil penelitian disebarluaskan kepada masyarakat melalui konsultasi dengan Kementerian PP dan PA. Pengemasan pesan dari hasil laporan penelitian dan pemilihan mediana akan disesuaikan dengan aspek kualitas dan kepekaan yang timbul dari penerima pesan baik pemerintah, lembaga masyarakat maupun masyarakat madani.


Semua laporan, publikasi dan materi lainnya yang dihasilkan dari penelitian harus mencantumkan Kementerian PP dan PA sebagai penyedia dana. Apabila terjadi ketidaksepahaman akan suatu hal tertentu, dalam publikasi perlu dicantumkan bahwa pandangan yang diberikan adalah merupakan pandangan pribadi peneliti dan bukan pandangan dari Kementerian PP dan PA.

Tanggapan masyarakat/pengguna hasil penelitian dari hasil publikasi dan pelaporan kajian dipergunakan oleh tim teknis Kemen PP dan PA untuk perbaikan buku pedoman pengelolaan penelitian dan metodologi penelitian yang akan datang.

**6.2 Strategi mengkomunikasikan hasil penelitian pada pengguna**

Dalam upaya meningkatkan penggunaan hasil penelitian untuk penyusunan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan, sangat penting untuk menerjemahkan hasil penelitian kedalam bahasa yang mudah dipahami oleh pengguna seperti pengambil keputusan, perencana, lembaga masyarakat dan wakil masyarakat. Hal ini harus menjadi bagian dari proses penelitian kebijakan terapan.

Penelitian yang didanai oleh Kementerian PP dan PA sangat diharapkan dapat disebarluaskan hasilnya kepada pengguna. Dalam upaya melakukan penyebarluasan hasil penelitian, peneliti dapat menggunakan berbagai cara diseminasi yang tepat dan dipahami oleh pengguna yang terkait. Rencana mekanisme komunikasi dan diseminasi hasil penelitian pada pengguna merupakan bagian dari proposal penelitian dan dimasukkan juga dalam perincian anggaran.



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

**6.3 Penyebarluasan hasil penelitian dapat dilakukan dalam bentuk:**

- Advokasi, Sosialisasi dan konsultasi publik;
- Workshop;
- Jurnal atau Berita yang diterbitkan oleh Kementerian PP dan PA atau lembaga lain;
- *Policy brief*;
- Naskah kebijakan (*Policy paper*);
- *Website*.



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

**BAB VII  
EVALUASI DAMPAK PENELITIAN**

Kementerian PP dan PA akan mendanai penelitian sesuai kebutuhan pengguna dengan mengacu pada prioritas dalam bidang-bidang pembangunan. Pengguna dari hasil penelitian adalah Kementerian PP dan PA, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, lembaga non pemerintah dan masyarakat. Perubahan sebagai dampak yang dihasilkan dari penelitian sangat tergantung dari pengguna. Meskipun mengukur dampak dari penelitian merupakan hal yang rumit, namun Kementerian PP dan PA menganggap perlu melakukan pengukuran dampak penelitian untuk lebih meningkatkan kualitas penelitian dalam mendukung penyusunan kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Model masukan dan keluaran yang digunakan untuk mengukur dampak penelitian digambarkan di bawah ini.

**Model evaluasi dampak penelitian - sebuah pendekatan bertahap**

<b>TAHAPAN PENELITIAN</b>	<b>TAHAP</b>	<b>EFEK /OUTCOME</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>
<b>Penetapan prioritas untuk penelitian</b>  <ul style="list-style-type: none"><li>• Identifikasi isu dalam PUG, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</li><li>• Analisis terhadap isu dan kaitannya dengan rencana pada tingkat nasional dan daerah</li><li>• Penetapan prioritas</li></ul> <i>Pertimbangan penting:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Ketersediaan dana untuk penelitian;</i></li><li>• <i>Pemahaman dari</i></li></ul>	Pertama	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemahaman bersama akan isu lintas bidang antara Kementerian PP dan PA dengan K/L lainnya</li><li>• Peningkatan kapasitas staf untuk melakukan kajian pustaka, analisis data, penyusunan bahan untuk keperluan penelitian</li><li>• Meningkatnya dukungan dana untuk penelitian yang menjadi prioritas</li></ul>	<i>Enabling performance indicators:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian PP dan PA membangun kemitraan strategis pada tingkat nasional dan daerah</li><li>• Kementerian PP dan PA telah membangun kemitraan dengan lembaga penelitian termasuk LIPI dan PSW/PSG</li></ul> <i>Output indicators</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Prioritas penelitian ditetapkan dan</li></ul>



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

TAHAPAN PENELITIAN	TAHAP	EFEK /OUTCOME	INDIKATOR KINERJA
<p><i>pembuat kebijakan dan peneliti;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Ketersediaan informasi untuk analisis;</i></li> <li>• <i>Kerjasama yang ada dan mekanisme konsultasi;</i></li> </ul>			<p>dimasukkan dalam pedoman penelitian, disampaikan kepada K/L lain, Perguruan Tinggi, LIPI dan PSW/PSG</p>
<p><b>Komunikasi penelitian (penerjemahan hasil penelitian menjadi masukan untuk kebijakan)</b></p> <p>Hasil penelitian termasuk hasil sementara disampaikan kepada pengguna hasil penelitian melalui workshop, presentasi, keanggotaan kelompok peneliti, forum, publikasi dll.</p> <p><i>Pertimbangan penting:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Kemitraan antara peneliti dan pengguna menjadi efektif</i></li> <li>• <i>Hasil penelitian disampaikan tepat waktu dan pada saat pengguna memerlukannya untuk pembuatan kebijakan</i></li> </ul>	<p>Kedua</p>	<p>Penerjemahan dan penggunaan hasil penelitian merupakan kunci utama untuk semua lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan PUG, PP dan perlindungan anak dan dapat diketahui dari: Kebijakan semua Kementerian PP dan PA dan Pemda, deskripsi pekerjaan staf, pedoman pelatihan, pengembangan staf dan pandangan staf.</p>	<p><i>Enabling performance indicator:</i></p> <p>Lembaga penelitian termasuk PSW/PSG yang melakukan penelitian PUG, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak akan berkomunikasi secara berkala dengan pengguna hasil penelitian sesuai dengan pedoman pendanaan dan mekanisme komunikasi informal.</p> <p><i>Output indicators</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil penelitian akan tercermin dalam semua dokumen Kementerian PP dan PA sebagai pedoman kerja staf.</li> <li>• Hasil penelitian akan dicerminkan pula dalam dokumen yang digunakan sebagai pedoman kerja staf pada lembaga yang bekerjasama dengan Kementerian PP dan PA.</li> </ul>



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

<b>TAHAPAN PENELITIAN</b>	<b>TAHAP</b>	<b>EFEK /OUTCOME</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>
<p><b>Penggunaan hasil penelitian</b></p> <p><i>Pertimbangan penting:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• perubahan pada peneliti dan pengguna hasil penelitian seharusnya terjadi sebelum perubahan pada perempuan dan anak dapat dilihat;</li><li>• Pelaksanaan kebijakan yg dibuat berdasarkan fakta harus dipertimbangkan secara kontekstual.</li></ul>	Ketiga	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adanya kebijakan yang berdasarkan fakta ilmiah, yang memberikan peluang lebih besar untuk pencapaian perbaikan kondisi perempuan dan anak.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Laporan akhir menggambarkan secara jelas dan tepat waktu tentang dampak penelitian pada peserta penelitian/subyek penelitian (penelitian primer).</li><li>• Hasil penelitian sekunder diterapkan pada proses pembuatan kebijakan dan penetapan prioritas penelitian.</li></ul>



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

**BAB VIII  
PENGELOLA DAN PELAKSANA PENELITIAN**

**8.1 Tim Pengarah**

Kementerian PP dan PA mempunyai Tim Pengarah yang terdiri dari Deputi dan Staf Ahli Menteri, serta diketuai oleh Sekretaris Kementerian. Tugas Tim Pengarah adalah:

- a. Menetapkan bidang prioritas penelitian dan melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan penelitian;
- b. Memberikan pengesahan pada alokasi dana penelitian sesuai dengan rekomendasi dari Tim Teknis.

Tim Pengarah akan melakukan pertemuan minimal sekali dalam setahun dan waktunya disesuaikan dengan siklus pelaksanaan program dan anggaran.

**8.2 Tim Teknis**

Tim Teknis dibentuk dengan anggota dari tiap unit kerja Kementerian PP dan PA yang mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas yang ditetapkan. Tim teknis bertugas untuk menjalankan kerangka kerja pengelolaan penelitian dari aspek kualitas penelitian, termasuk substansi dan metodologi. Tugas Tim Teknis dijelaskan dalam Bab II Pedoman ini.

Tim Teknis dapat mengikutsertakan ahli dari luar Kementerian PP dan PA untuk membantu dalam pelaksanaan tugasnya. Tim Teknis melakukan pertemuan minimal dua kali dalam setahun dan waktunya disesuaikan dengan siklus perencanaan dan penyusunan anggaran tahunan.

**8.3 Sekretariat**

Kementerian PP dan PA mempunyai Sekretariat yang bertugas untuk melayani kebutuhan Tim Pengarah dan Tim Teknis, baik dalam melakukan persiapan pertemuan maupun untuk menyusun laporan dari setiap pertemuan yang dilakukan. Sekretariat diketuai oleh Kepala Biro Perencanaan dengan dibantu oleh tenaga yang ditunjuk. Tugas dari Sekretariat adalah:



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

- a. membuat jadwal pengumpulan TOR dan proposal penelitian;
- b. membuat jadwal pertemuan Tim Teknis;
- c. menginventarisasi usulan penelitian dari unit kerja kementerian untuk usulan kajian tahun berikutnya dan menyerahkan usulan TOR ke Tim Teknis;
- d. mempersiapkan pertemuan Tim Teknis;
- e. merekrut tenaga ahli sesuai dengan saran Tim Teknis;
- f. mengembalikan hasil penelaahan TOR dan proposal penelitian kepada pengusul;
- g. menyediakan kebutuhan administrasi bagi pelaksanaan Pedoman Pengelolaan Penelitian.



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

**LAMPIRAN 2  
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 31 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN PENELITIAN  
PENGARUSUTAMAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK**





**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

**Pedoman Penyusunan Proposal Penelitian Kemitraan  
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

**1.1 Pendahuluan**

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PP dan PA) mempunyai tanggung jawab mengembangkan kebijakan untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak perempuan dan anak serta melindungi mereka dari tindak kekerasan. Untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak di pusat dan daerah, diperlukan kelembagaan yang mampu serta kemitraan yang strategis dengan lembaga pemerintah lain, lembaga non pemerintah, masyarakat, akademisi serta pihak swasta.

Kementerian PP dan PA mempunyai tugas utama melakukan penyusunan dan pengembangan arah kebijakan untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Kementerian PP dan PA perlu meningkatkan penggunaan data dan informasi yang akurat untuk mendukung rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan. Kementerian PP dan PA membutuhkan penelitian kebijakan terapan yang berkualitas yang terkait dengan isu prioritas sehingga dapat berkontribusi serta memberikan informasi bagi proses penyusunan kebijakan di semua tingkat pemerintahan.

Penelitian kebijakan yang dapat memberikan manfaat untuk pengambilan keputusan, dihasilkan melalui penelitian inter-disiplin dimana partisipasi pakar dari berbagai bidang ilmu, secara bersama-sama mencari solusi dari masalah kebijakan yang kompleks, disertai kemitraan yang strategis dalam penyusunan kebijakan. Kemitraan yang strategis dapat dibangun antara Perguruan Tinggi, PSW/PSG, Pemerintah Daerah dan Pemerintah serta Kementerian PP dan PA.

Penelitian yang baik harus dimulai dengan pembuatan proposal penelitian yang baik pula. Oleh sebab itu, perlu adanya pedoman untuk memudahkan pengusul menyusun proposal penelitian. Pedoman penyusunan Proposal ini dikembangkan sebagai bagian dari Pedoman Pengelolaan Penelitian. Bagi peneliti yang akan mengusulkan proposal penelitian dengan dana dari Kementerian PP dan PA hendaknya terlebih dahulu membaca dan mempelajari Pedoman Penyusunan Proposal ini yang berisi ketentuan dasar serta batasan istilah yang telah ditentukan.



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

**1.2 Pihak yang dapat mengajukan proposal**

Dana penelitian yang bersifat kompetitif ini dapat diakses oleh peneliti PSW/PSG, pemerintah daerah dan lembaga penelitian lain yang bermitra dengan PSW/PSG dan Kementerian PP dan PA. Proposal penelitian yang diajukan, harus diusulkan oleh lembaga dan tidak bisa diusulkan atas nama perorangan.

**1.3 Dana yang tersedia untuk penelitian**

Jumlah dana yang disediakan untuk setiap penelitian sangat bervariasi dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Kesesuaian antara jumlah dana yang tersedia serta kelayakan hasil penelitian bagi penyusunan kebijakan dapat ditentukan kemudian. Rincian penggunaan dana penelitian secara lebih detail dijelaskan pada petunjuk penyusunan proposal.

**1.4 Waktu Pelaksanaan Penelitian**

**1.4.1 *Penelitian menggunakan data dan informasi sekunder (Secondary Research)***

Penelitian sintesis dapat dilakukan dan diselesaikan maksimum 3(tiga) bulan setelah penandatanganan kontrak.

**1.4.2 *Penelitian dengan menggunakan data primer (Primary Research)***

Penelitian dengan menggunakan data dan informasi primer dapat diselesaikan maksimum 9 (sembilan) bulan setelah penandatanganan kontrak. Waktu pelaksanaan perlu ditetapkan dengan memperhitungkan kebutuhan pekerjaan untuk menjawab permasalahan penelitian.

**1.5 Hak kepemilikan hasil penelitian**

Hasil penelitian dan data penelitian merupakan milik Kementerian PP dan PA bersama-sama dengan Peneliti (informasi lengkap dapat dilihat pada Pedoman Pengelolaan Penelitian Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).

**1.6 Anggota dari Tim Peneliti**

Anggota tim peneliti terdiri dari mereka yang berasal dari disiplin ilmu yang relevan yang dapat secara efektif mencari jawaban atas pertanyaan penelitian. Mereka dapat berasal dari latar belakang ilmu sosial seperti antropologi, kesehatan seperti epidemiologi, ekonomi, pendidikan, hukum dan lainnya.



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

Kriteria dari Tim Peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Tim Peneliti terdiri dari Peneliti Utama, Anggota Tim serta anggota administrasi dan tenaga pendukung;
- b. Peneliti Utama minimal berpendidikan S2;
- c. Jika Peneliti Utama mengundurkan diri, maka pengganti harus mempunyai pendidikan minimal S2 dari perguruan tinggi yang sama dan dengan disiplin ilmu yang sama;
- d. Bidang ilmu yang dimiliki Peneliti Utama dan Anggota Peneliti harus relevan dengan proposal penelitian yang diusulkan;
- e. Jumlah Tim Peneliti maksimal 3 orang dan menunjukkan adanya multi-disiplin sesuai dengan topik penelitian;
- f. Tugas dan peran dari anggota peneliti digambarkan secara jelas;
- g. Anggota dari Tim Peneliti bisa diubah sesuai dengan kebutuhan penelitian dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Kementerian PP dan PA;
- h. Tim Peneliti hanya dapat mengusulkan satu proposal. Pelanggaran pada ketentuan ini akan mengakibatkan semua proposal yang diajukan akan ditolak.

### **1.7 Mitra dari peneliti**

Mitra dari peneliti adalah lembaga Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan/atau kelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan dengan hasil penelitian. Mitra harus terlibat dalam pengembangan proposal dan pelaksanaan penelitian melalui pemberian masukan dan saran kepada Tim Peneliti.

### **1.8 Tim Penasehat Penelitian**

Tim Penasehat Penelitian dapat bekerjasama dengan Tim Teknis Penelitian Kementerian PP dan PA atau secara sendiri-sendiri untuk membantu memberikan masukan pada proposal yang diusulkan oleh Peneliti berupa:

- a. memberi masukan untuk cakupan penelitian;
- b. memperbaiki pertanyaan penelitian bila diperlukan;
- c. membantu kerjasama dengan pengguna hasil penelitian pada semua tahap penelitian (termasuk desain penelitian, analisis data dan mengevaluasi hasil temuan penelitian);
- d. membahas masalah-masalah yang ditemui;
- e. memberikan umpan balik, bimbingan dan nasehat pada tim peneliti tentang berbagai hal termasuk pelaporan dan etika penelitian dan lainnya;
- f. membantu mempromosikan hasil penelitian untuk pembuatan kebijakan.



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

**1.9 Pendanaan bersama dengan lembaga lain**

Dalam upaya meningkatkan kualitas penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian, maka Kementerian PP dan PA sangat mendukung adanya kemitraan pendanaan dengan lembaga lain. Jika akan melakukan pendanaan bersama dengan lembaga lain, perlu ditentukan tentang hak kepemilikan terhadap hasil penelitian dengan lembaga tersebut. Pendanaan tersebut hendaknya dicantumkan dalam proposal penelitian.

**1.10 Proses seleksi proposal penelitian**

Tim Teknis Pengelolaan Penelitian di Kementerian PP dan PA akan melakukan penilaian proposal dengan dibantu oleh para ahli. Penilaian dilakukan berdasarkan Pedoman Pengelolaan Penelitian dan Pedoman Penyusunan Proposal. Untuk selanjutnya Tim Pengarah akan memutuskan proposal yang akan didanai. Bila diperlukan maka pengusul proposal penelitian bisa diundang untuk melakukan presentasi.

**1.11 Kriteria dalam proses seleksi proposal**

Dalam melakukan proses seleksi proposal, Tim Teknis Kementerian PP dan PA melakukan penilaian berdasarkan beberapa kriteria, yaitu:

- a. menjawab permasalahan prioritas yang relevan di tingkat nasional dan/atau daerah;
- b. penelitian yang diajukan dapat digunakan untuk keperluan pengembangan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- c. metodologi penelitian yang tepat untuk menjawab tujuan penelitian;
- d. memperhatikan etika penelitian;
- e. penelitian dipimpin oleh peneliti utama yang mempunyai kemampuan yang baik (pengalaman penelitian);
- f. mempunyai susunan Tim Peneliti yang tepat untuk menjawab tujuan penelitian;
- g. menunjukkan adanya kolaborasi yang baik antara peneliti dan lembaga yang menjadi mitra;
- h. menjelaskan adanya kerjasama antara peneliti dan lembaga yang menjadi mitra dalam menyusun proposal penelitian, termasuk bagaimana hasil penelitian akan diterjemahkan ke dalam tulisan yang dapat dipahami pengguna untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- i. mencakup aspek yang ingin dicapai oleh penelitian dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
- j. mempertimbangkan adanya pengembangan kemampuan dari anggota tim peneliti muda;



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -

- k. memberikan manfaat yang memadai serta sesuai dengan anggaran yang dialokasikan.

**1.12 Hal lain yang perlu diperhatikan setelah penandatanganan kontrak**

Lembaga peneliti yang telah menandatangani kontrak dengan Kementerian PP dan PA diharapkan dapat memenuhi kewajiban sebagai berikut:

- a. mencatat kegiatan penelitian yang dicatat dalam log-book, mencakup data, kegiatan dan hasil yang dicapai dari setiap pengeluaran serta penggunaan dana. Kementerian PP dan PA dapat memeriksa bila diperlukan;
- b. jika peneliti utama mengundurkan diri, maka peneliti utama dapat mendelegasikan pelaksanaan penelitian pada peneliti lain setelah mendapat persetujuan dari Kepala Lembaga Penelitian. Peneliti pengganti harus berasal dari universitas yang sama;
- c. peneliti yang tidak menyelesaikan penelitian sesuai kontrak, akan dikenakan sanksi tidak dapat mengajukan proposal penelitian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
- d. untuk kepentingan penggunaan hasil penelitian, maka kemitraan dengan lembaga pengguna harus tetap dilakukan sampai dengan penulisan laporan serta komunikasi hasil penelitian pada pengguna dan jika hal ini tidak dilakukan, maka penelitian dapat dihentikan atau dana dapat ditarik;
- e. menyampaikan laporan tertulis untuk menggambarkan kemajuan dan memfasilitasi proses penerjemahan hasil penelitian;
- f. pada hasil akhir dari penelitian, Tim Peneliti diharapkan dapat menyampaikan hasil penelitian pada forum yang ditentukan oleh Kementerian PP dan PA;
- g. laporan akhir harus disampaikan ke Kementerian PP dan PA, Lembaga Pengguna, LIPI dan perpustakaan dari lembaga yang terkait;
- h. Tim Peneliti diharapkan bersedia bertemu dan membahas hasil penelitian mereka dengan pihak lain yang tertarik.

Semua proposal yang diusulkan harus disampaikan kepada Kementerian PP dan PA dengan menggunakan "Format Proposal penelitian Kemitraan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak", di halaman berikut.



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 38 -

**Format Proposal Penelitian Kemitraan  
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

**1. Halaman Judul Proposal:**

**PROPOSAL PENELITIAN KEMITRAAN  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**JUDUL PENELITIAN**

Nama Peneliti Utama dan Anggota Tim Peneliti  
(ditulis dengan menggunakan gelar akademik)

Logo Lembaga Penelitian

Nama Lembaga Penelitian  
Nama Perguruan Tinggi  
Kota dari Perguruan Tinggi  
Tahun



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

**2. Halaman Pengesahan**

1	Judul Penelitian	:	.....
2	Peneliti Utama		
	a. Nama	:	.....
	b. Jenis kelamin	:	L/P
	c. NIP	:	.....
	d. Jabatan	:	.....
	e. Posisi	:	.....
	f. Fakultas	:	.....
	g. Office Address	:	.....
		Telp/Fax:	.....
	h. Home Address	:	.....
		Telp/Fax:	.....
		Email	.....
3	Lama penelitian	:	
4	Dana yang diusulkan	:	Rp.
	Menyetujui		
	Ketua Lembaga,		.....
			Kota, tanggal
	Tanda tangan		Tanda tangan
	Nama Ketua Lembaga		Nama Peneliti Utama
	NIP		NIP
			Mengetahui,
			Kepala/Rektor Perguruan Tinggi,
			Tanda tangan
			Nama
			Employment Number



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

**SISTIMATIKA USULAN PENELITIAN**

**1. JUDUL PENELITIAN**

Secara spesifik menunjukkan tentang penelitian dan tidak lebih dari 20 kata.

**2. GAMBARAN TENTANG PENELITIAN**

Menjelaskan secara singkat tentang penelitian yang diusulkan terkait dengan tujuan penelitian, metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuan serta rencana kegiatan yang diusulkan. Gambaran penelitian tidak melebihi 200 kata dengan menggunakan kata-kata yang jelas sehingga dapat menunjukkan kualitas dari proposal dan hasil penelitian yang akan dicapai.

**2.1 Bidang penelitian dan pertanyaan penelitian yang akan dijawab**

Jelaskan secara ringkas bagaimana penelitian dapat merespon masalah dalam prioritas penelitian yang telah ditetapkan oleh Kementerian PP dan PA.

**2.2 Outline Penelitian**

Jelaskan tentang penelitian yang akan dilakukan berdasarkan pokok-pokok yang disusun di bawah ini.

**2.2.1 Tujuan umum dan tujuan khusus**

Mengidentifikasikan tujuan umum dan tujuan khusus dari penelitian dengan mengacu pada pertanyaan penelitian yang telah ditentukan dan direspon.

**2.2.2 Rancangan Penelitian**

Jelaskan rancangan penelitian dengan memperhatikan beberapa hal sesuai dengan tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Rancangan penelitian yang tepat;
- b. Pemilihan subyek/peserta/responden penelitian;
- c. permasalahan utama yang akan diteliti;
- d. Metode pengumpulan data dan informasi;
- e. Analisis data;





**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

- f. Keterbatasan dari penelitian dan kemungkinan bias yang akan terjadi.

Untuk penelitian sintesis, rancangan penelitian diharapkan menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Metode sintesis yang akan digunakan;
- b. Strategi pencarian data dan informasi;
- c. Kriteria inklusi dan eksklusi;
- d. Jenis fakta dan informasi yang akan dimasukkan;
- e. Analisis data yang digunakan;
- f. Keterbatasan dari desain penelitian dan bias yang mungkin terjadi.

**2.2.3 Jadwal dan tahapan penelitian**

Jelaskan jadwal dan tahapan penelitian termasuk hasil pada setiap tahap.

**2.3 Pemanfaat Hasil Penelitian/Outcome dari Penelitian**

Jelaskan manfaat penelitian termasuk manfaat bagi subyek yang terlibat dalam penelitian serta para pembuat dan pelaksana kebijakan di daerah yang diteliti terkait dengan permasalahan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pelaksanaan pengarusutamaan gender yang diteliti.

**2.4 Etika penelitian**

Jelaskan hal-hal yang menyangkut etika penelitian dan bagaimana meresponnya dalam rancangan penelitian.

**2.5 Strategi diseminasi hasil penelitian**

Jelaskan secara rinci bagaimana hasil penelitian sampai kepada pengguna dengan mempertimbangkan kebutuhan mereka. Peneliti diharapkan dapat menentukan mekanisme diseminasi yang efektif dalam menyampaikan hasil penelitian. Diharapkan laporan akhir dapat dibuat menurut format 1:3:25 (Lampiran 1), namun peneliti dapat memilih cara yang paling efektif untuk menyampaikan hasil penelitiannya.



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

**3. KEMITRAAN DALAM PENELITIAN**

**3.1 Tim Peneliti**

Jelaskan siapa saja Peneliti yang terlibat dalam Tim Peneliti. Kolom posisi perlu diisi dengan peran mereka dalam Tim Peneliti seperti Peneliti Utama, Anggota dan Tenaga Administrasi.

No	Nama dan gelar akademik	Lembaga	Bidang keahlian	Posisi dalam penelitian	Alokasi waktu

**3.2 Tim Penasehat Penelitian**

Jelaskan pihak mana saja yang merupakan mitra dari peneliti yang terlibat dalam proses dan pelaksanaan penelitian.

No	Nama	Jabatan	Lembaga	Posisi

**4. PENINGKATAN KEMAMPUAN PENELITI MUDA**

Jelaskan siapa saja peneliti muda atau mahasiswa yang terlibat dalam penelitian. Peneliti utama diharapkan untuk melibatkan peneliti muda untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan serta jumlah peneliti dalam lembaga.



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 43 -

**5. BESARNYA DANA DAN KEGUNAANNYA**

Jelaskan secara singkat tujuan dan alasan diperlukannya anggaran penelitian yang diajukan dengan menggunakan tabel, lengkap dengan harga satuan. Rincian dana mencakup:

- a. Honorarium Tim Peneliti maksimum 30% dari total kontrak;
- b. Anggaran untuk komponen peralatan: nama komponen alat, spesifikasi, dan kegunaannya dalam penelitian;
- c. Anggaran pembelian peralatan yang bersifat investasi tidak diperkenankan, sedangkan sewa peralatan utama maksimum 10 % (untuk sewa komputer, printer, scanner tidak diperkenankan);
- d. Anggaran untuk bahan habis pakai dipilah menjadi alat tulis kantor dan lainnya;
- e. Anggaran perjalanan harus menjelaskan tujuan dan keperluan untuk melakukan perjalanan;
- f. Pengeluaran lain termasuk administrasi, penelusuran pustaka dan lainnya.

Pendanaan penelitian dapat bersifat multisumber dengan penjelasan tentang apa yang ingin dicapai oleh penelitian dari setiap sumber dana. Usul penelitian yang memiliki kriteria ini akan mendapatkan perhatian khusus.



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 44 -

**LAMPIRAN 3  
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 31 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN PENELITIAN  
PENGARUSUTAMAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK**



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 45 -

**Model Penulisan Laporan 1:3:25**

**1.1 Model 1: Pesan utama**

- a. Harus terdiri dari satu halaman yang berisi poin yang menggambarkan implikasi dari penelitian bagi pengambil keputusan;
- b. Pesan utama ini harus relevan terhadap sistem yang ada serta ringkas dan tepat;
- c. Pembaca harus diutamakan – apa yang perlu diketahui oleh pembaca;
- d. Saran seperti “diperlukan penelitian lebih lanjut” perlu dihindari - bila ada permasalahan lain yang perlu ditangani, jelaskan permasalahan tersebut dan bagaimana hal tersebut perlu ditangani.

**1.2 Model 3: Ringkasan**

- a. Berisi hasil penelitian yang ringkas dan tepat untuk pembuat keputusan yang umumnya mempunyai waktu yang terbatas;
- b. Ringkasan harus memberikan informasi tentang permasalahan yang ditangani, dengan menggunakan bahasa dan contoh yang dipahami oleh pengguna, seperti perumus kebijakan;
- c. Dapat dibandingkan dengan artikel dalam media massa (koran): informasi yang paling menarik dan paling relevan dituliskan lebih dahulu dan diikuti dengan informasi yang kurang penting.

**1.3 Model 25: Laporan Penelitian**

Laporan penelitian harus terdiri dari 7 hal yaitu:

- a. permasalahan (kebijakan atau permasalahan yang ditangani);
- b. implikasi (hasil penelitian yang bermanfaat bagi pembuat keputusan);
- c. pendekatan (metodologi, rancangan penelitian, sumber data);
- d. hasil penelitian (ringkasan dari hasil penelitian dengan ide dan topik utama);
- e. informasi tambahan (misalnya publikasi, website atau pustaka lain yang memberikan manfaat bagi pembuat keputusan);
- f. penelitian lanjutan yang perlu dilakukan (misalnya kesenjangan antara pengetahuan dan apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah); dan



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 46 -

- g. referensi dan bibliographi (termasuk dalam 25 halaman, termasuk pustaka yang bermanfaat bagi pengambil keputusan).

Penulisan laporan harus sesuai bagi kalangan berpendidikan, tetapi tidak selalu yang mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi.



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 47 -

**LAMPIRAN 4  
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 31 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN PENELITIAN  
PENGARUSUTAMAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK**



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 48 -

**Etika Penelitian**

Beberapa hal mengenai etika di bawah ini menjadi pedoman dalam penelitian.

**1. Integritas dan kemaknaan Penelitian**

Penelitian yang mempunyai kemaknaan adalah:

- 1.1 Dibenarkan karena kemanfaatannya, yang mencakup sumbangannya untuk pengetahuan dan pemahaman, perbaikan kesejahteraan sosial maupun kesejahteraan individu serta pada kemahiran dan keahlian peneliti. Kemanfaatan pembenaran penelitian seringkali memerlukan konsultasi dengan masyarakat yang relevan;
- 1.2 Dirancang atau dikembangkan dengan menggunakan metode yang tepat untuk mencapai tujuannya;
- 1.3 Berdasarkan penelitian literature yang seksama, dan penelitian-penelitian sebelumnya, tanpa mengesampingkan kemungkinan penelitian yang karena ketiadaannya tidak berdasarkan literature dan penelitian sebelumnya atau penelitian yang membutuhkan hasil yang cepat dari situasi yang tidak dapat diperkirakan;
- 1.4 Dirancang untuk memastikan bahwa penghormatan kepada peserta penelitian/subyek penelitian tidak bisa ditawar oleh tujuan penelitian, cara pelaksanaannya atau hasil penelitiannya;
- 1.5 Dilakukan dan diawasi oleh individu atau Tim yang mempunyai kemampuan, pengalaman, dan kemampuan yang memadai untuk penelitian;
- 1.6. Penelitian yang dilakukan dengan integritas dilakukan oleh peneliti dengan komitmen untuk:
  - a. mencari pengetahuan dan pemahaman akan subyek penelitian;
  - b. mengikuti prinsip-prinsip penelitian yang diakui;
  - c. melakukan penelitian secara jujur; dan
  - d. menyampaikan hasil penelitian, baik hasilnya menyenangkan atau tidak, dengan cara sedemikian rupa, sehingga menyumbang pada pengetahuan dan pemahaman masyarakat, dan masyarakat dapat memeriksa kebenarannya.

**2. Keadilan**

Keadilan dalam penelitian adalah:

- 2.1. Jika tujuan dan lingkup penelitian yang diajukan, kategori pemilihan, kriteria inklusi dan eksklusi partisipan penelitian adalah adil dan secara tepat dijelaskan dalam hasil penelitian;





**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 49 -

- 2.2. Proses rekrutmen partisipan sifatnya terbuka;
- 2.3. Tidak ada pembebanan yang tidak adil pada kelompok-kelompok partisipan;
- 2.4. Distribusi manfaat partisipan dalam penelitian adalah adil;
- 2.5. Tidak ada eksploitasi pada partisipan dalam pelaksanaan penelitian; dan
- 2.6. Manfaat penelitian dapat diakses secara adil.

### **3. Kemanfaatan**

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap resiko dan ketidak-nyamanan yang akan dialami oleh partisipan penelitian. Kemanfaatan ini dapat kepada partisipan, masyarakat yang lebih luas atau keduanya.

Peneliti bertanggung-jawab atas:

- a. Rancangan penelitian yang meminimalkan resiko dan ketidak-nyamanan partisipan;
- b. Menjelaskan pada partisipan tentang kemungkinan resiko dan keuntungan dari penelitian; dan
- c. Kesejahteraan partisipan dalam konteks penelitian.

### **4. Penghormatan**

- 4.1. Penghormatan pada manusia adalah pengakuan atas nilai intrinsik mereka. Dalam penelitian yang menyangkut manusia, pengakuan ini termasuk toleransi atas nilai kemaknaan dan integritas penelitian, keadilan dan kemanfaatan. Penghormatan juga mencakup kesejahteraan, kepercayaan, persepsi, adat kebiasaan dan budaya, dari individu dan mereka yang secara kolektif terlibat dalam penelitian.
- 4.2. Peneliti dan lembaganya harus menghormati hal-hal pribadi, kerahasiaan dan kepekaan budaya dari partisipan dan dimana relevan, masyarakat mereka. Setiap kesepakatan dengan partisipan, harus dipenuhi dan dihormati.
- 4.3. Penghormatan untuk membuat keputusan harus diberikan pada orang dalam cakupan tertentu, selama proses penelitian.
- 4.4. Jika partisipan tidak dapat membuat keputusan untuk dirinya, atau tidak mempunyai kemampuan untuk itu, maka penghormatan pada mereka mencakup pemberdayaan sedapat mungkin dan pemberian perlindungan yang sepatutnya.



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 50 -

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2010

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LINDA AMALIA SARI